



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 166 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA AKSES KEADILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang penegakan hukum berperspektif keadilan yang dilakukan melalui pemenuhan akses terhadap keadilan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang menempatkan pelaksanaan akses terhadap keadilan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan alternatif penyelesaian sengketa yang mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi sebagai salah satu isu penting yang harus ditindaklanjuti;
 - c. bahwa untuk optimalisasi pemenuhan akses terhadap keadilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG KELOMPOK KERJA AKSES KEADILAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
- KETIGA : Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan pengkajian dan penelitian permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Prioritas Nasional di bidang akses terhadap keadilan;
 2. melakukan koordinasi dan diskusi kelompok terpadu dengan para pemangku kepentingan terkait untuk mengelaborasi dan

menyempurnakan kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang akses terhadap keadilan;

3. menyiapkan dan menyusun kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Prioritas Nasional di bidang akses terhadap keadilan;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemenuhan akses terhadap keadilan dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan Republik Indonesia; dan
5. melaporkan hasil kerja kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, baik secara periodik maupun insidental.

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia dihitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juli 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA AKSES KEADILAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1.	Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia	Pembina
2.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum	Ketua Dewan Pengarah
3.	Jaksa Agung Muda Pembinaan	Wakil Ketua Dewan Pengarah
4.	Jaksa Agung Muda Intelijen	Anggota Dewan Pengarah
5.	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus	Anggota Dewan Pengarah
6.	Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota Dewan Pengarah
7.	Jaksa Agung Muda Pidana Militer	Anggota Dewan Pengarah
8.	Jaksa Agung Muda Pengawasan	Anggota Dewan Pengarah
9.	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia	Anggota Dewan Pengarah
10.	Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	Ketua Kelompok Kerja
11.	Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia	Wakil Ketua Kelompok Kerja
12.	ERNI MUSTIKASARI, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NRP. 60076143 NIP. 19760106 200003 2 003	Sekretaris merangkap Anggota
13.	MIA BANULITA, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NRP. 49676104 NIP. 19760515 199603 2 002	Anggota
14.	Dr. DIAH YULIASTUTI, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NRP. 6957037 NIP. 19700731 199503 2 002	Anggota
15.	Dr. HALILA RAMA PURNAMA, S.H., M.Hum. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NRP. 69773067 NIP. 19731010 199703 2 002	Anggota
16.	CAHYANING NURATIH WIDOWATI, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) NRP. 693663 NIP. 19660524 199303 2 004	Anggota
17.	AFNI CAROLINA, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NRP. 60279139 NIP. 19790415 200112 2 001	Anggota
18.	RAHEL, S.H., M.Hum. Jaksa Madya (IV/a) NRP. 60684423 NIP. 19840627 200603 2 001	Anggota

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan
1	2	3
19	POPPY LESTARI, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NRP. 69975070 NIP. 19750131 199903 2 002	Anggota
20.	RATIH ANDRAWINA SUMINAR, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NRP. 60580310 NIP. 19801217 200501 2 010	Anggota
21.	VIVI EKA FATMA, S.H., M.Kn. Jaksa Muda (III/d) NRP. 60580211 NIP. 19800405 200501 2 015	Anggota
22.	LENNA ANDRIYANI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 40583331 NIP. 19830331 200501 2 003	Anggota
23.	MOCHAMAD FITRIANSYAH, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NRP. 61086733 NIP. 19860712 200912 1 002	Anggota
24.	ADITIA SETIAWAN, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NRP. 61489426 NIP. 19890326 201403 1 002	Anggota
25.	BAMBANG PRAYITNO, S.H. Ajun Jaksa (III/b) NRP. 61488229 NIP. 19881218 201403 1 009	Anggota
26.	DIO ASHAR WICAKSANA, S.H., M.A. <i>Indonesia Judicial Research Society</i>	Anggota
27.	ADERY ARDHAN SAPUTRO, S.H., LL.M. <i>Indonesia Judicial Research Society</i>	Anggota
28.	ANDREAS NATHANIEL MARBUN, S.H., LL.M. <i>Indonesia Judicial Research Society</i>	Anggota
29.	MATHEUS NATHANAEL SIAGIAN, S.H. <i>Indonesia Judicial Research Society</i>	Anggota
30.	MARIA I. TARIGAN, S.H. <i>Indonesia Judicial Research Society</i>	Anggota
31.	EVANDRI G PANTOUW, S.H. Indexa Law	Anggota
32.	PURWANTI Advokasi dan Jaringan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel	Anggota
33.	EKO RIYADI, SH., M.H. Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia	Anggota

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN